



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan reklame di Wilayah Kota Pekalongan, diperlukan adanya penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan;
 - b. bahwa dengan berkembangnya berbagai aspek dalam penyelenggaraan reklame maka pengaturan mengenai reklame perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
7. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang reklame atau jasa periklanan.

8. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
9. Bangunan reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikinya.
10. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame atau bidang yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan/ atau kata-kata oleh penyelenggaraan reklame.
11. Materi Reklame atau Tema Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, median jalan, taman dan fasilitas umum lainnya milik/ dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
14. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalam tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
15. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
16. Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
17. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungannya.
18. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ ditempelkan.
19. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkan dan ditempatkan.
20. Titik strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
21. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
22. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/ plat beton dan sejenisnya yang menentukan kelayakan reklame.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame Papan/Billboard;
- b. Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED);
- c. Reklame Kain;
- d. Reklame Melekat (Stiker);
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame Berjalan/Kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/ Slide;
- j. Reklame Peragaan;
- k. Reklame Apung;
- l. Reklame Graffiti; dan
- m. jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan.

BAB III PERENCANAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, kearifan lokal, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri dari:
 - a. kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan kawasan yang

- c. kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - d. kawasan umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan titik reklame di luar kawasan khusus.
- (3) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada kawasan :
- a. di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan:
- a. di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - 1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - 2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka reklame dapat ditempatkan pada sisi terluar Ruang Milik Jalan;
 - 3. dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan *fly over* tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan;
 - 4. diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. sarana olahraga.
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan:
- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang diatas bangunan;
 - b. di kendaraan atau ruang udara;
 - c. melekat menyatu pada dinding dan/atau atap bangunan perseorangan; dan
 - d. di persil atau lahan milik perorangan/badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame *megatron, videotron, large elektronik display* dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 6

Penyelenggara Reklame terdiri dari:

- a. Biro Reklame; dan
- b. Pemilik Reklame/Produk.

Pasal 7

- (1) Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (2) Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan:
 - a. kartu identitas diri yang sah;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melampirkan gambar dan foto lokasi; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

(2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. orang pribadi :

- 1) memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (S1M), dan/atau Paspor;
- 2) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

b. badan hukum :

- 1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- 2) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (S1M), dan/atau Paspor; dan
- 5) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Bagian Kedua Izin Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapat Izin Reklame dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Reklame yang bersifat tetap; dan
 - b. Izin Reklame yang bersifat terbatas.

Pasal 10

- (1) Izin reklame yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Izin reklame yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame insidental.
- (3) Perpanjangan izin reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperoleh uji kelayakan struktur atau pemeriksaan teknis konstruksi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung untuk ukuran atau dimensi reklame lebih dari 6 (enam) m².

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) yang berbentuk baliho, balon udara, umbul-umbul, spanduk, banner, poster, selebaran, leaflet atau sejenisnya diberikan izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah penyelenggara reklame insidentil membayar Pajak Reklame.
- (3) Pemasangan reklame insidentil tidak boleh bersifat permanen.
- (4) Untuk reklame insidentil yang bersifat himbauan Pemerintah (Pusat/Daerah/TNI/POLRI) harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota 7 (tujuh) hari sebelum dipasang.

Pasal 12

Kewajiban memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. sebagai papan nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olah raga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 2 (dua) m² dan tidak disatukan dengan produk iklan komersil lainnya;
- c. sebagai papan nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) m²;
- d. diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal atau seremonial dimaksud.

Bagian Ketiga Permohonan Izin Reklame

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin Reklame

Pasal 14

- (1) Pemegang izin reklame wajib melakukan pembayaran pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk titik strategis.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah mengeluarkan bukti pembayaran sebagai dasar bagi pemohon untuk mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 15

Dalam hal Penyelenggara Reklame menarik diri/membatalkan permohonan Izin Reklame secara tertulis, sedang permohonan masih dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame pada titik yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin Reklame

Pasal 16

- (1) Perpanjangan izin reklame tetap diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Perpanjangan izin reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 18

Penyelenggara Reklame Wajib:

- a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;

- c. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan izin;
- d. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan stiker lunas pajak reklame dengan ukuran plat izin maupun stiker reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- e. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame tetap;
- f. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- g. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame;
- h. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- i. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau;
- j. membongkar dengan beban biaya sendiri bangunan reklame dan penunjangnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Larangan

Pasar 19

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi persil kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota;
- e. menempatkan/menggunakan lokasi/atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- f. dengan materi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;
- g. pada tembok bangunan non komersial yang mengakibatkan mengganggu keindahan kota;
- h. menutupi pandangan terhadap reklame lain;

- i. diatas jalan fasilitas umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, meliputi:
 1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal;
 2. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*);
 3. memasang reklame spanduk yang melintang jalan;
 4. tinggi kurang dari 5 (lima) meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan;
 5. memasang reklame insidental di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), pohon/tanaman di tepi jalan;
 6. dipaku/ditempel pada pohon pelindung/taman.

BAB VI KERJASAMA PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Titik Reklame dengan pihak Penyelenggara Reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi kepada Penyelenggara Reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan untuk melakukan renovasi sarana atau prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau bidang transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemberian hak Penyelenggaraan Titik Reklame untuk jangka waktu tertentu kepada Penyelenggara Reklame yang melakukan pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana kota dan/atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kota, sarana transportasi, dan/atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pembangunan lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merugikan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana dan prasarana kota atau penunjang kelengkapan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan hanya untuk kepentingan umum.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana dan prasarana kota karena belum tersedianya anggaran.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Tim Teknis Reklame yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pengawasan dilakukan terhadap aspek perizinan, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan aspek teknis lainnya.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 22

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak dan/atau retribusi;
 - d. tidak mematuhi/memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah ditetapkan;
 - f. penempatan titik reklame tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - g. Tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menertibkan reklame beserta bangunan reklame dan selanjutnya menjadi aset pemerintah daerah.
- (4) Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
- b. permohonan izin reklame baik yang sedang proses maupun perpanjangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, produk hukum di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Pasal 28

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2018


WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI-RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (2 /2018)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang berada di jalur pantura yang dilalui oleh jalur transportasi regional yang menghubungkan Jakarta-Surabaya

Sebagai kota yang mempunyai potensi, Kota Pekalongan juga memiliki daya tarik tersendiri bagi penyelenggara reklame.

Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan dilema, di satu sisi peningkatan penyelenggaraan reklame akan meningkatkan pendapatan asli daerah namun di sisi lain menimbulkan masalah karena berpotensi menjadikan kota kurang tertata karena pemasangan reklame yang cenderung tidak tertib sehingga mengganggu estetika kota.

Pemasangan reklame harus mempertimbangkan nilai, estetika serta tata kota yang kemudian disesuaikan dengan fungsi, nilai dan kualitas kawasan di ruas jalan Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, diperlukan penataan melalui Peraturan Daerah ini untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke depannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ayat ini disusun oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang.

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ayat ini disusun oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ayat ini disusun oleh perangkat daerah yang membidangi bangunan gedung.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal ini disusun oleh perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ayat ini disusun oleh perangkat daerah penegak Perda (Satpol PP).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.